



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Bik tanggal 26 Juni 2019 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Dengan calon isteri yang bernama:

CALON MEMPELAI PEREMPUAN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami/kepala rumah tangga dan begitu pula calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa oleh karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor XXX/Kua.26.06.1/PW.01/6/2019 tanggal 20 Juni 2019;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu agar anaknya mencapai usia dewasa dan menurut ketentuan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dilengkapi dengan penjelasannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh yaitu menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai anak kandung Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku akan menikah dengan perempuan bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa hubungannya dengan calon isterinya telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena calon isterinya sekarang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa keluarganya dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahannya;
 - Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
2. CALON MEMPELAI PEREMPUAN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Biak Numfor, sebagai calon isteri dari anak kandung Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku sebagai calon isteri dari anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku akan dinikahi oleh laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI atas keinginannya sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri dan bersedia taat lahir maupun batin kepada suami;
- Bahwa hubungan dengan calon suaminya sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena saat ini ia dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah ada pelamaran;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nikah An. CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor XXX/Kua.26.06.1/PW.01/6/2019 tanggal 20 Juni 2019, kemudian diberi kode tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor XXX219/CS.U/VII/2001, tertanggal 30 Juli 2001, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, Nomor XXX/II/1995 tertanggal 06 Februari 1995, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 Desember 2010, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2012, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biak untuk menikahkan anak Pemohon namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur dengan calon isterinya dikarenakan anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin asmara dan sedemikian akrabnya, yang mana calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa sekalipun belum cukup umur dan belum mempunyai pekerjaan, saksi yakin calon mempelai laki-laki telah siap untuk berumah tangga dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan makhrom maupun hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah siap lahir maupun batin untuk membina sebuah rumah tangga;
 - Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai calon mertua adik kandung saksi (calon mempelai perempuan);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Biak untuk menikahkan anaknya namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon telah menjalin asmara dan sudah sedemikian erat bahkan calon isterinya saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga sebagai suami isteri;
 - Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan makhrom maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan telah mengajukan kesimpulannya yang tetap pada dalil permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Distrik Biak Kota Nomor XXX/Kua.26.06.1/PW.01/6/2019 tanggal 20 Juni 2019 telah menolak rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon harus mengajukan/mengurus ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN sampai anak Pemohon tersebut telah memenuhi syarat usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian erat, bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Biak Kota karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta bukti dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perubahan tarif Bea materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan penolakan nikah karena anak Pemohon belum cukup umur, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI lahir di Biak pada tanggal 25 Juli 2001, anak laki-laki dari XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri sah yang merupakan orang tua dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa XXXXXXXXXX sebagai kepala rumah tangga sedangkan Pemohon sebagai isteri dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sebagai anak, relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon, relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI adalah anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 25 Juli 2001 (umur 17 Tahun 11 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya CALON MEMPELAI LAKI-LAKI bin XXXXXXXXXXXX dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Biak Kota menolaknya disebabkan anak Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, yang mana saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian erat dimana calon mempelai perempuan telah hamil 6 bulan bersepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Biak Kota, hal ini merupakan kesadaran yang baik akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi;

Menimbang bahwa kedua calon mempelai telah mendapat restu dan persetujuan dari orang tua (Pemohon dan calon isteri Pemohon) dan keluarga serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga kedua calon mempelai nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara fisik dan kenyataan, keduanya telah balig dan menunjukkan kedewasaannya, bersedia menikah tanpa paksaan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dimana calon mempelai perempuan telah hamil sehingga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang berkepanjangan antara keduanya, maka Pengadilan Agama Biak perlu memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI bin XXXXXXXXXXXX dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan antara keduanya lebih bermaslahat dan jika dicegah akan membawa mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dan pada saat anak yang dikandung lahir, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untuk melangsungkan keturunan umat manusia secara sah dan legal;

Menimbang bahwa berdasarkan Al Qur an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Bulughul Maram, Bab Nikah, Nomor ke 1, Rasulullah SAW bersabda:

... يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...

Artinya : “ wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka kawin / menikahlah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI bin XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (CALON MEMPELAI PEREMPUAN);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

TTD

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2019/PA.Bik



Panitera,

TTD

Dra. Muliaty.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)